



KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN PERIZINAN USAHA PT dan CV

M. Fauzi Noor Yasya¹, Muhammad Syamshu Dluha², Taufik Irwansyah³, Laudri Tio Prabowo⁴

^{1,2,3}Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari, Indonesia

E-mail: fauzinoor1978@gmail.com¹, syamsudduhaa18@gmail.com²,
irwansyahtaufik935@gmail.com³, laudritioprabowotio@gmail.com⁴

Received 18-04-2025 | Revised form 20-05-2025 | Accepted 24-06-2025

Abstract

The authority of notaries in making business permits, especially for Limited Liability Companies (PT) and Commanditaire Vennootschap (CV), is one of the important aspects in providing legal certainty and protection for business actors in Indonesia. This study aims to analyze the legal basis, scope, and limitations of notary authority in the process of establishing and licensing PT and CV businesses. Based on the Notary Law (Law No. 30 of 2004 in conjunction with Law No. 2 of 2014), notaries are authorized to make authentic deeds that form the basis for the legality of establishing a business entity, as well as carry out administrative functions, legal consultation, and document verification. However, explicitly, the role of notaries in managing business permits is not directly regulated in Article 15 of the UUJN, but rather in making deeds of establishment which are the main prerequisite for business permits through an integrated system such as OSS. This study also identifies supporting and inhibiting factors faced by notaries, including clear regulations, structured administrative procedures, and technical challenges and legal understanding by business actors. The research results confirm the importance of the role of notaries in guaranteeing legality and legal protection for business actors and the need to increase legal education and understanding for the community.

Keywords: Notary, PT, CV, business licensing, legal authority

Abstrak

Kewenangan notaris dalam pembuatan perizinan usaha, khususnya untuk Perseroan Terbatas (PT) dan Commanditaire Vennootschap (CV), merupakan salah satu aspek penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pelaku usaha di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, ruang lingkup, serta batasan kewenangan notaris dalam proses pendirian dan perizinan usaha PT dan CV. Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UU No. 30 Tahun 2004 jo UU No. 2 Tahun 2014), notaris berwenang membuat akta autentik yang menjadi dasar legalitas pendirian badan usaha, serta menjalankan fungsi administratif, konsultasi hukum, dan verifikasi dokumen. Namun, secara eksplisit, peran notaris dalam pengurusan perizinan usaha tidak diatur secara langsung dalam Pasal 15 UUJN, melainkan lebih pada pembuatan akta pendirian yang menjadi prasyarat utama perizinan usaha melalui sistem terintegrasi seperti OSS. Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi notaris, di antaranya regulasi yang jelas, prosedur administrasi yang terstruktur, serta tantangan teknis dan pemahaman hukum oleh pelaku usaha. Hasil penelitian menegaskan pentingnya peran notaris dalam menjamin legalitas dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha serta perlunya peningkatan edukasi dan pemahaman hukum bagi masyarakat.

Kata Kunci: Notaris, PT, CV, perizinan usaha, kewenangan hukum

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

¹Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional yang giat kita laksanakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan nasional Negara Republik Indonesia seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) alinea IV, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi, kemerdekaan, dan keadilan sosial. Adapun pelaksanaan dari pembangunan nasional itu bukan semata-mata merupakan tanggung jawab pemerintah tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Salah satunya dengan banyaknya perusahaan-perusahaan dalam PT dan CV.

²Perseroan Terbatas (PT) merupakan perusahaan berbadan hukum sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang. PT sebagai subjek hukum mempunyai kedudukan mandiri atau yang disebut dengan *persona standi in judicio*, yang artinya PT tidak bergantung pada pemegang saham. PT sebagai perusahaan berbadan hukum yang berarti dapat melakukan perbuatan hukum selayaknya manusia, dan bisa memiliki kekayaan, aset, maupun utang dengan diperantarai oleh pengurus yang berwenang dan ³Persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap* atau CV) merupakan suatu bentuk persekutuan usaha yang didirikan oleh minimal dua orang atau lebih, di mana masing-masing pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut. Dalam persekutuan komanditer, terdapat dua jenis sekutu, yaitu sekutu aktif (*komplementer*) yang bertanggung jawab penuh atas jalannya perusahaan serta pengelolaan usaha sehari-hari, dan sekutu pasif (*komanditer*) yang hanya menyetorkan modal tanpa turut campur dalam pengelolaan perusahaan. Keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha persekutuan komanditer ini akan dibagikan kepada para sekutu sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya, baik secara tertulis dalam akta pendirian maupun berdasarkan perjanjian lain yang disepakati bersama oleh para pendiri CV. Dengan demikian, pembagian keuntungan dalam persekutuan komanditer bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kontribusi modal atau peran masing-masing sekutu sebagaimana yang telah disetujui bersama.

Dalam konteks tanggung jawab Pembangunan ekonomi tersebut, peran notaris menjadi penting sebagai bagian dari masyarakat yang turut mendukung terciptanya

¹ Denico Doly, "Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berhubungan Dengan Tanah," *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 2, no. 2 (2016): 269.

² Freddy Hidayat, "Mengenal hukum perusahaan," *CV. Pena Persada*, 2020, 7, <http://digilib.uinkhas.ac.id/1261/1/MENGENAL%20HUKUM%20PERUSAHAAN.pdf>.

³ Endah Saptini, "KEWENANGAN PARA SEKUTU CV DALAM MEMFIDUSIAKAN PERALATAN OPERASIONAL PERUSAHAAN," no. 2 (2015): 162.

kepastian hukum. termasuk dalam pelaksanaan kewenangan-kewenangan tambahan sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang No. 2 Tahun 2014.

Menurut kontrakhukum.com peran notaris untuk Membuat Akta Pendirian, Menjamin Kepatuhan Hukum, Legalisasi dan Pengesahan, Memberikan Konsultasi Hukum, Mendukung Proses Perizinan dan Membangun Kepercayaan Hukum. Notaris sangat membantu dalam guna untuk mengurus surat izin usaha. Namun hal ini tidak disebutkan pada pasal 15 undang-undang No. 2 Tahun 2014.

4 Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Pasal 15 dijelaskan bahwa kewenangan notaris terbagi menjadi beberapa bagian. Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik. Selain itu, notaris juga bertugas menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta tersebut, serta memberikan grosse, salinan, dan kutipan Akta, sepanjang pembuatan Akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Selain kewenangan tersebut, notaris juga memiliki kewenangan lain, antara lain mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam buku khusus; membukukan surat di bawah tangan dengan pendaftaran dalam buku khusus; membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana tertulis dan tergambar dalam surat yang bersangkutan; melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; memberikan penyuluhan hukum terkait pembuatan Akta; membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; serta membuat Akta risalah lelang. Selain itu, notaris juga mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Namun, berdasarkan Pasal 15 ayat 1 dan 2, tidak dijelaskan secara eksplisit bahwa notaris memiliki peran dalam pembuatan perizinan usaha seperti yang dijelaskan oleh sumber kontrakhukum.com. Pada penjelasan ayat 3, yang dimaksud dengan "kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan" mencakup kewenangan seperti mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik, membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang. Dengan demikian, peran notaris dalam pembuatan perizinan usaha tidak secara langsung disebutkan dalam ketentuan ini, melainkan lebih pada kewenangan lain yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan terkait.

Dengan tujuan untuk mengetahui lebih dalam tentang kewenangan notaris. Berdasarkan masalah ini peneliti tertarik untuk meneliti dasar hukum notaris dalam pembuatan izin usaha PT dan CV.

⁴ "UU Nomor 02 Tahun 2014," t.t., 7.

PEMBAHASAN

1. KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN PERIZINAN USAHA PT DAN CV

⁵Pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk memperbaiki iklim usaha guna mendorong investasi atau percepatan penanaman modal dalam negeri. Salah satu program pemerintah dalam mendorong investasi tersebut adalah dengan mempermudah aspek perizinan.

⁶Notaris memiliki kewenangan dalam membuat akta otentik untuk semua perbuatan, perjanjian, dan menurut ketentuan yang diharuskan sesuai dalam peraturan perundang-undangan dan/ atau apa yang dikehendaki oleh mereka yang berkepentingan untuk dinyatakan/dicantumkan dalam akta otentik, untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta. Hal tersebut diatas sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN. Notaris juga berwenang untuk mengesahkan tanda tangan dan juga menetapkan kepastian tanggal surat yang dilakukan dibawah tangan dengan mendaftarkannya didalam buku khusus.

Lebih dari sekadar pembuat dokumen, Notaris memiliki kewajiban moral dan profesional diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN untuk menjalankan tugasnya secara sungguh-sungguh, berpegang pada kode etik yang ditentukan oleh Ikatan Notaris Indonesia. Ia harus menjaga integritas, netralitas, dan kerahasiaan informasi klien, serta bertanggung jawab jika terjadi kelalaian yang mengakibatkan kerugian

Untuk pendirian PT, Notaris melakukan serangkaian tindakan penting mengadakan konsultasi awal, menyiapkan akta pendirian berbahasa Indonesia yang memuat anggaran dasar, struktur direksi dan komisaris, modal dasar dan modal disetor, serta tujuan dan tujuan usaha. Ia juga memeriksa ketersediaan nama perusahaan dan kelengkapan dokumen pendiri seperti KTP, NPWP, serta surat kuasa jika menggunakan wakil Setelah itu Notaris mengesahkan dan menandatangani akta sebelum mendaftarkannya ke Kementerian Hukum dan HAM, memproses pengesahan badan hukum melalui sistem AHU/SABH, bahkan membantu penerbitan NIB dan NPWP via OSS untuk memulai operasional perusahaan

Sementara itu, dalam pendirian Commanditaire Vennootschap (CV) atau persekutuan komanditer, meskipun CV bukan merupakan badan hukum, peran

⁵ M. Reksa Amanda, "Peran Kewenangan Dan Tanggungjawab Notaris Dalam Melakukan Pengurusan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Online Singel Submission," *Jurnal Officium Notarium* 3, no. 2 (1 November 2023): 177, <https://doi.org/10.20885/JON.vol3.iss2.art8>.

⁶ Sri Siti Munalar, "Peran Notaris Dalam Pengurusan Izin Usaha Perseroan Terbatas (Tinjauan Yuris Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik)," t.t., 137.

notaris tetap sangat signifikan. Notaris bertanggung jawab untuk memverifikasi keabsahan dan kelengkapan dokumen pendirian, menyusun akta pendirian yang memuat data lengkap para sekutu, baik sekutu aktif maupun sekutu pasif, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selain itu, notaris juga memberikan nasihat hukum kepada para sekutu, menjelaskan risiko tanggung jawab hukum bagi sekutu aktif, dan memastikan bahwa semua pihak memahami konsekuensi hukum dari struktur CV yang diusulkan. Setelah akta pendirian selesai disusun, notaris akan mendaftarkan CV ke pengadilan negeri setempat dan membantu penerbitan Surat Keterangan Terdaftar, serta mengintegrasikan data CV dengan sistem perizinan berbasis risiko seperti OSS atau SABU

Secara keseluruhan, peran notaris dalam dunia usaha sangat luas dan tidak terbatas hanya pada pembuatan akta pendirian. Notaris juga berperan dalam penyusunan dan pengesahan berbagai dokumen penting lainnya, seperti akta perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pemindahan saham, hingga pembubaran badan usaha. Selain itu, notaris juga sering kali diminta untuk membuat dan mengesahkan akta-akta bisnis penting, seperti akta sewa-menyewa, perjanjian jual beli, atau akta pembagian aset, yang semuanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di mata hukum

Dalam menjalankan seluruh fungsi dan kewenangannya tersebut, notaris memiliki tanggung jawab yang nyata, baik secara hukum maupun etika. Notaris wajib memastikan bahwa seluruh dokumen yang dibuat tidak mengandung data palsu atau cacat hukum, membaca dan menjelaskan seluruh isi akta kepada pihak-pihak yang berkepentingan, menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh selama menjalankan tugas, serta menindaklanjuti setiap kekeliruan atau kesalahan tanpa membebankan biaya tambahan kepada klien. Jika notaris gagal menjalankan tanggung jawabnya, ia dapat dikenai sanksi mulai dari teguran, peringatan, pemberhentian sementara, hingga pencabutan izin profesi. Selain itu, notaris juga dapat digugat secara pidana atau perdata dan dituntut untuk membayar ganti rugi apabila kelalaiannya menyebabkan kerugian bagi para pihak

2. FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR PENGHAMBAT BAGI NOTARIS DALAM MEMBANTU PEMBUATAN PERIZINAN USAHA

⁷Notaris memiliki kewenangan hukum yang jelas dan diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang kemudian diubah dan diperbarui dengan Undang-

⁷ Kirana, "Peran Notaris dalam Pendirian Perusahaan," *Kontrak Hukum* (blog), 13 November 2024, <https://kontrakhukum.com/article/peran-notaris-dalam-pendirian-perusahaan/>.

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN).⁸ Regulasi ini memberikan legitimasi dan dasar hukum yang kuat bagi notaris untuk menjalankan tugasnya, termasuk dalam membuat akta pendirian Perseroan Terbatas (PT) dan Commanditaire Vennootschap (CV).⁹ Dengan adanya regulasi yang jelas tersebut, pekerjaan notaris dalam pembuatan akta pendirian usaha menjadi legal dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha yang ingin mendirikan badan usaha secara sah dan diakui oleh negara.¹⁰

¹¹Selain legitimasi hukum, notaris juga wajib memahami seluruh prosedur pendirian badan usaha secara menyeluruh. Prosedur ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari penyusunan akta pendirian yang harus memuat anggaran dasar perusahaan, struktur organisasi seperti direksi dan komisaris, modal dasar dan modal disetor, hingga tujuan dan bidang usaha perusahaan. Setelah akta disusun, notaris bertanggung jawab mengurus administrasi yang diperlukan, termasuk pengajuan pengesahan akta pendirian ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk PT, serta pencatatan akta pendirian CV di pengadilan negeri setempat. Proses ini memastikan bahwa badan usaha yang didirikan memperoleh status hukum yang sah dan dapat menjalankan kegiatan usahanya secara legal.

Persyaratan dokumen untuk pendirian PT dan CV pun telah diatur secara sistematis dan terstruktur. Dokumen yang harus dipenuhi antara lain identitas lengkap para pendiri, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), alamat domisili, serta modal awal yang disetorkan. Dengan adanya persyaratan yang jelas dan terstruktur ini, notaris dapat bekerja secara sistematis dan efisien dalam membantu klien menyelesaikan proses pendirian badan usaha. Hal ini juga meminimalkan risiko kesalahan administrasi yang dapat menghambat proses pengesahan badan usaha.

Akta notaris yang dibuat dalam proses pendirian PT maupun CV memiliki peranan yang sangat penting sebagai dasar legalitas dan pengakuan hukum atas badan usaha yang didirikan. Akta ini menjadi bukti sah di mata hukum bahwa badan usaha tersebut telah didirikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, peran notaris sangat dibutuhkan oleh para pelaku usaha yang ingin memastikan bahwa usaha mereka memiliki kekuatan hukum yang sah dan

⁸ Siti Fauziah Dian Novita Sari, "Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas," *Jurnal Lex Renaissance* 3, no. 2 (1 Juli 2018), <https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss2.art10>.

⁹ Saifulmujab, "Fungsi Akta Notaris Dalam Pendirian PT Dan CV," *Founders* (blog), 16 Juni 2025, <https://founders.co.id/fungsi-akta-notaris-dalam-pendirian-pt-dan-cv/>.

¹⁰ Munalar, "Peran Notaris Dalam Pengurusan Izin Usaha Perseroan Terbatas (Tinjauan Yuris Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik)," 2.

¹¹ Admin Hukumku, "Peran Penting Notaris dalam Proses Pendirian PT," *Hukumku*, 16 Oktober 2024, <https://www.hukumku.id/post/peran-notaris-dalam-pendirian-pt>.

terlindungi dari risiko hukum di kemudian hari. Tanpa akta notaris, proses pendirian badan usaha tidak akan diakui secara resmi, sehingga usaha tersebut tidak dapat beroperasi secara legal dan berpotensi menghadapi berbagai masalah hukum.

Secara keseluruhan, kewenangan notaris dalam pembuatan akta pendirian PT dan CV berdasarkan UUJN dan peraturan terkait memberikan landasan hukum yang kuat bagi notaris untuk menjalankan perannya sebagai pejabat umum yang profesional dan bertanggung jawab. Notaris tidak hanya berfungsi sebagai pembuat dokumen, tetapi juga sebagai penjamin kepastian hukum yang memberikan perlindungan dan kepastian bagi para pendiri badan usaha. Dengan demikian, keberadaan notaris menjadi salah satu pilar penting dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif di Indonesia

DASAR HUKUM KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBANTU PEMBUATAN PERIZINAN USAHA

- A. ¹²**Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014**
memberikan kewenangan kepada notaris sebagai pejabat umum untuk membuat akta autentik, termasuk akta pendirian PT dan CV. Notaris juga bertugas menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, serta memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta
- B. **Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP No. 5/2021)**
mengatur mekanisme perizinan usaha melalui sistem OSS. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan kewenangan notaris dalam pengurusan perizinan usaha, akta notaris menjadi dasar legalitas badan usaha yang wajib dipenuhi untuk pengajuan izin usaha
- C. ¹³**Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil**
mengatur peran notaris dalam pembuatan akta pendirian PT, khususnya untuk usaha mikro dan kecil, serta kewajiban pengajuan pengesahan badan hukum ke Kementerian Hukum dan HAM

PENUTUP

¹² Amanda, "Peran Kewenangan Dan Tanggungjawab Notaris Dalam Melakukan Pengurusan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Online Singel Submission."

¹³ Muhammad Boma Adichandra, "KEWENANGAN NOTARIS TERHADAP PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN BERDASAR UUJN DAN PP NOMOR 8 TAHUN 2021," 2021.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa notaris memiliki peran sentral dalam proses pendirian dan perizinan usaha PT dan CV di Indonesia. Kewenangan notaris diatur secara tegas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UU No. 30 Tahun 2004 jo UU No. 2 Tahun 2014), khususnya pada **Pasal 15 ayat (1) dan (2)**, yang memberikan legitimasi bagi notaris untuk membuat akta autentik sebagai dasar legalitas badan usaha. Walaupun peran notaris dalam pengurusan perizinan usaha tidak diatur secara eksplisit dalam Pasal 15 UUN, namun akta yang dibuat notaris merupakan syarat utama bagi pengajuan izin usaha melalui sistem OSS dan lembaga terkait lainnya. Notaris juga berperan dalam memberikan konsultasi hukum, verifikasi dokumen, serta memastikan seluruh proses pendirian berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Faktor pendukung utama bagi notaris antara lain adanya regulasi yang jelas, prosedur administrasi yang sistematis, serta dukungan teknologi informasi. Namun, notaris juga menghadapi hambatan seperti keterbatasan pemahaman hukum oleh pelaku usaha, kendala teknis dalam sistem perizinan online, dan ketidaklengkapan dokumen dari klien. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi hukum bagi masyarakat serta penguatan kapasitas notaris dalam menghadapi dinamika regulasi dan teknologi perizinan usaha. Dengan demikian, notaris tetap menjadi aktor penting dalam menciptakan kepastian hukum, perlindungan, dan kemudahan berusaha di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adichandra, Muhammad Boma. "KEWENANGAN NOTARIS TERHADAP PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN BERDASAR UUN DAN PP NOMOR 8 TAHUN 202," 2021.
- Amanda, M. Reksa. "Peran Kewenangan Dan Tanggungjawab Notaris Dalam Melakukan Pengurusan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Online Singel Submission." *Jurnal Officium Notarium* 3, no. 2 (1 November 2023): 174–82. <https://doi.org/10.20885/JON.vol3.iss2.art8>.
- Dian Novita Sari, Siti Fauziah. "Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas." *Jurnal Lex Renaissance* 3, no. 2 (1 Juli 2018). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss2.art10>.
- Doly, Denico. "Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berhubungan Dengan Tanah." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 2, no. 2 (2016): 269–86.
- Hidayat, Freddy. "Mengenal hukum perusahaan." CV. *Pena Persada*, 2020. <http://digilib.uinkhas.ac.id/1261/1/MENGENAL%20HUKUM%20PERUSAHAAN.pdf>.
- Munalar, Sri Siti. "Peran Notaris Dalam Pengurusan Izin Usaha Perseroan Terbatas

(Tinjauan Yuris Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik),” t.t.

Saptini, Endah. “KEWENANGAN PARA SEKUTU CV DALAM MEMFIDUSIAKAN PERALATAN OPERASIONAL PERUSAHAAN,” no. 2 (2015).

“UU Nomor 02 Tahun 2014,” t.t.

Website

Hukumku, Admin. “Peran Penting Notaris dalam Proses Pendirian PT.” Hukumku, 16 Oktober 2024. <https://www.hukumku.id/post/peran-notaris-dalam-pendirian-pt>.

Kirana. “Peran Notaris dalam Pendirian Perusahaan.” *Kontrak Hukum* (blog), 13 November 2024. <https://kontrakhukum.com/article/peran-notaris-dalam-pendirian-perusahaan/>.

Saifulmujab. “Fungsi Akta Notaris Dalam Pendirian PT Dan CV.” *Founders* (blog), 16 Juni 2025. <https://founders.co.id/fungsi-akta-notaris-dalam-pendirian-pt-dan-cv/>.

Sumber Hukum

UU Nomor 30 Tahun 2004 jo UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 15

PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

PP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan untuk UMK Pasal 9.